



P U T U S A N
NOMOR 63/PDT/2014/PT.PLG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ‘

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili Perkara perdata dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RAMLI NAINGGOLAN, Laki-laki, lahir di Tapanuli, 26 Desember 1956, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pensiunan PT. PUSRI Palembang, Alamat Jl. Sukarela Lrg. Swadaya II RT. 043 Kelurahan Sukarami Kecamatan Sukarami Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Meizaldi Mufti,S.H. dan Zulkarnain,S.H. advokat /Pengacara yang beralamat di Griya Bangun Indah Blok N.25 Kecamatan Sako Palembang , berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Februari 2014 selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Tergugat I ;

LAWAN :

ROSMAULI SIREGAR , Perempuan, lahir di Tapanuli, 2 Februari 1952, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. Srijaya Negara Komp. Perumahan Dosen Unsri No. 28 RT. 032 RW. 10 Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Palembang, dalam hal ini dikuasakan kepada 1.D.G.Sonang L.T,S.H. 2. M. Yearin Aman,S.H. Advokat berkantor pada Kantor Advokat D.G. Sonang L. Tobing,S.H. & Rekan Jl. Srijaya Negara No 03/32 RT. 32 RW.010 Kelurahan Bukit lama Kecamatan Ilir Barat I Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juni 2013.Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat ;

Dan

KEPALA KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl.Demang Lebar Daun No.4255 Kota Palembang,dalam hal ini dikuasakan kepada 1. Mahiruddin,S.H.M.Si Jabatan Kabag Hukum, Organisasi dan Tata laksana Setda Kota Palembang. 2.Salfiyani.S.H.M.H. Jabatan Kasubbag Bantuan& Penyuluhan Hukum pada bagian Hukum &



Ortala Setda Kota Palembang. 3. Mauliddin,S.H. Jabatan Staf Bagian Hukum & Ortala Setda Kota Palembang.4. Fetty Dwi Utami,S.H. Jabatan Staf bagian Hukum & Ortala Setda Kota Palembang. 5. H.M. Syarif Suhaimi,S.H. Jabatan Staf Bagian Hukum & Ortala Setda Kota Palembang. 6. Yulia Purnama Sari .S.Kom. Jabatan Staf bagian Hukum & Ortala Setda Kota Palembang. 7. Sulastrianah.S.H. Jabatan Advocate and legal Consultant. 8. Sobriyan Midarsyah.S.H. Jabatan Advocate and legal Consultant. Berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 19 September 2013.Selanjutnya disebut Turut Terbanding semula Tergugat II ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 21 Mei 2014 Nomor 63/PEN/PDT/2014/PT Plg. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 29 Januari 2014 Nomor 135/Pdt.G/2013/PN Plg.serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan surat gugatanPenggugat tanggal 2 September 2013 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 11 September 2013 dengan register Nomor : 135/Pdt.G/2013/PN Plg, mengemukakan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat I telah melaksanakan perkawinan secara sah berdasarkan Agama, pada tanggal 7 Januari 1988 yaitu dengan telah menerima Pemberkatan Pernikahan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Nainggolan Sumatera Utara. (Fide Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 / Pasal 10 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975);
- 2 Bahwa selain dari Pemberkatan Pernikahan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Penggugat dan Tergugat I juga melaksanakan acara Pernikahan Adat Batak di Nainggolan Sumatera Utara;
- 3 Bahwa setelah selesainya acara pernikahan antara Penggugat dan Tergugat I, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat I hidup sebagai suami isteri dalam ikatan rumah tangga yang rukun dan damai serta bertempat tinggal (domisili) di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peltu Tulus Yahya Lrg. Kenang RT. 016 RW. 006 Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang;

- 4 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I, selama dalam ikatan perkawinan hidup rukun dan damai karena didasari rasa cinta dan kasih sayang, yang walaupun saat itu untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup dalam rumah tangga lebih banyak ditanggung oleh Penggugat dikarenakan penghasilan Penggugat lebih baik karena bekerja sebagai Karyawan Bank Rakyat Indonesia Cabang Palembang;
- 5 Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I sebagaimana diurai di atas hingga saat ini belum didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang;
- 6 Bahwa dahulu Penggugat telah mengajak Tergugat I agar bersama – sama mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Tergugat II, akan tetapi karena kesibukan dari Tergugat I lah yang belum berkesempatan untuk melaksanakannya;
- 7 Bahwa oleh karena Tergugat I belum berkesempatan melaksanakan pendaftaran sebagaimana diurai pada butir angka 6 di atas maka Penggugat disekitar bulan Juni 2012 datang kepada Tergugat II dengan maksud tujuan mendaftarkan Perkawinan akan tetapi mendapat penolakan dari Tergugat II dengan alasan Penggugat dan Tergugat I harus hadir sendiri pada Kantor Tergugat II, dan apabila tidak dapat hadir maka Tergugat II akan mencatat bila ada perintah dari Pengadilan Negeri Palembang;
- 8 Bahwa berdasarkan apa yang Penggugat uraikan tersebut di atas, maka sangat beralasan gugatan ini juga Penggugat ajukan terhadap Tergugat II.;
- 9 Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan berdasarkan etiket dan tujuan baik, karena Penggugat menyadari sepenuhnya sebagai warga negara yang taat Hukum sudah selayaknya mengingini kepastian dan tertib administrasi sesuai berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 10 Berdasarkan hal – hal apa yang terurai di atas maka dengan segala kerendahan hati memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenaan memutuskan dengan amar sebagai berikut :
 - 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - 2 Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I yang telah dilaksanakan pemberkatan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Nainggolan pada tanggal 7 Januari 1988 dan secara Adat Batak adalah sah menurut Hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Menghukum Tergugat I untuk bersama – sama dengan Penggugat mendaftarkan Pencatatan Perkawinan pada Kantor Tergugat II atau memberi Kuasa kepada Penggugat untuk mendaftarkan Pencatatan Perkawinan pada Kantor Tergugat II;
- 4 Memerintahkan kepada Tergugat II (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) melaksanakan Pencatatan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I baik yang dimohonkan bersama – sama oleh Penggugat dan Tergugat I maupun oleh Penggugat sendiri;
- 5 Memerintahkan Tergugat II secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) untuk mengeluarkan / menerbitkan Akta Pernikahan atau Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dengan Tergugat I walaupun ada banding dan kasasi;
- 6 Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bila Hakim berpendapat lain,

- 7 Mohon Putusan yang seadil – adilnya (Ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 7 Nopember 2013, yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

I. Dalam eksepsi :

A. Gugatan Penggugat *Ne Bis In Idem*.

- 1 Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan yang sama sebelumnya yaitu tentang gugatan pendaftaran pernikahan dengan nomor register perkara Nomor 104/Pdt.G/2012/PN Plg., dengan pihak-pihak sebagai berikut :

- Penggugat Rosmauli Siregar, Umur 60 tahun, beralamat di Jalan Srijaya Negara Perum Dosen Unsri NO. 28 Rt. 032 RW. 10 Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Palembang;
- Tergugat I adalah Ramli Nainggolan, Umur 56 tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. Sukarela Lrg. Swadaya II RT. 043 Kelurahan Sukarami Kecamatan Sukarami Kota Palembang dan;
- Turut Tergugat adalah Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, beralamat di Jalan Demang Lebar Daun No.4255 Palembang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan dengan Nomor perkara tersebut pada poin 2 (dua) diatas, telah diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang dengan Putusan Nomor 104/Pdt.G/2012/PN Plg, tanggal 24 September 2012, dan putusan peradilan tingkat pertama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 07/PDT/2013/PT PLG, tanggal 1 Mei 2013, yang telah mengabulkan Permohonan Banding dari Tergugat I yang saat itu selaku Pemohon Banding.

Setelah diputusnya perkara Nomor 104/Pdt.G/2012/PN Plg. ditingkat banding, Terbanding/Penggugat tidak melanjutkan ke tingkat Kasasi, sehingga perkara Nomor 104/Pdt.G/2012/PN Plg. tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewisjde);

2 Bahwa saat ini, Penggugat mengulang kembali dengan mengajukan dan mendaftarkan gugatan pendaftaran pernikahan, pada tanggal 11 September 2013, dengan Nomor perkara 135/Pdt.G/2013/PN.Plg, di Pengadilan Negeri Palembang yang sekarang ini sedang dilakukan pemeriksaan, dengan pihak-pihak yang sama persis, yaitu :

- Penggugat Rosmauli Siregar, Umur 60 tahun, beralamat di Jalan Srijaya Negara Perum Dosen Unsri No. 28 RT. 032 RW. 10 Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Palembang;
- Tergugat I adalah Ramli Nainggolan, Umur 56 tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. Sukarela Lrg. Swadaya II RT. 043 Kelurahan Sukarami Kecamatan Sukarami Kota Palembang dan;
- Tergugat II adalah Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, beralamat di Jalan Demang Lebar Daun No.4255 Palembang;

Maka dengan telah diajukannya kembali gugatan ini dengan objek yang sama, pihak-pihak yang sama dan isi gugatan yang hampir sama baik posita maupun petitumnya terhadap perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkraht Van Gewisjde), adalah gugatan *Ne bis In Idem* dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 350K/Sip/1970, tanggal 19 Desember 1970 junto Nomor 588 K/Sip/1973 tanggal 3 Oktober 1973;

B. Gugatan Penggugat *Obscuur Libels* (Kabur).

1 Bahwa Tergugat I menolak secara tegas terhadap semua dalil posita dan semua petitum Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II khususnya terkait

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerbitan akta pernikahan atau kutipan akta perkawinan, dikarenakan tidak beralasan dan berdasarkan hukum yang jelas.

Karena hukum dinegara kita telah mengatur sangat jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), bahwa sahnyanya suatu perkawinan diatur sebagai berikut ;

Ayat (1) : Perkawinan yang sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Ayat (2) : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 ayat (2) dalam BAB II tentang Pencatatan Perkawinan, khususnya untuk perkawinan selain agama Islam, diatur sebagai berikut ;

Ayat (2) : Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan Oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Sebagai mana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai Pencatatan Perkawinan;

Begitu pula halnya perkawinan yang sah secara hukum dalam pertimbangan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam putusan Kasasi Nomor 1948/K/PID/1991, dengan pertimbangan yang menetapkan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu perkawinan yang dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya, dan dicatat menurut ketentuan yang berlaku.

Dan begitu pula dengan tatacara pendaftaran perkawinan non Muslim berdasarkan jangka waktu pengajuan pendaftaran setelah perkawinan diatur dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, diatur sebagai berikut :

" Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan ".



Sehingga dengan jelas perundang-undangan telah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan Non-Muslim, seperti halnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I;

Maka atas alasan atau dasar hukum yang tidak jelas, Penggugat mengajukan gugatan pendaftaran pernikahan antara Penggugat dan Tergugat I ini, mengingat perkawinan itu dilaksanakan kurang lebih 26(dua puluh enam) tahun yang lalu, terhitung sejak proses perkawinan yang berlangsung (Desember 1987-Desember 1989) sampai pada gugatan pertama dan kedua dibuat. Dan Penggugat baru akan berupaya mendaftarkan perkawinannya dengan cara menggugat Tergugat dalam perkara ini;

Sehingganya, berdasarkan ketentuan HIR, pasal 125 ayat (1) dan didukung pendapat hukum M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata yang menjelaskan pada intinya bahwa Hakim harus menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan ;

- Melawan hukum atau ketertiban dan kesusilaan (Unlawful);
- Tidak beralasan atau tidak mempunyai dasar hukum (No Basic Reason);

- 2 Bahwa gugatan Penggugat tidak menguraikan secara jelas mengenai waktu, saat Penggugat mencoba mendaftarkan sendiri perkawinan tersebut ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang. Apalagi Penggugat tidak menjelaskan upaya tersebut di tempuh secara produser hukum atau tidak;

Selain itu juga Penggugat tidak dapat membeberkan secara jelas, terutama terkait waktu dan tempat saat Penggugat pernah menyampaikan keinginannya untuk mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, dan Tergugat I mensoomer Penggugat untuk membuktikan dalil Penggugat tersebut;

Sehingga dengan demikian jelaslah bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur , patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam pokok perkara :

- 1 Bahwa Tergugat I secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat I ;
- 2 Bahwa jawaban dalam eksepsi di atas juga termasuk di dalam jawaban ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;



3 Bahwa Tergugat I menolak tegas dalil gugatan Penggugat pada poin 9 (sembilan) halaman 3 (tiga), yang Tergugat kutip sebagai berikut :

" bahwa gugatan ini Penggugat ajukan berdasarkan etiket dan tujuan baik, karena Penggugat menyadari sepenuhnya sebagai warga negara yang taat hukum sudah selayaknya mengingini kepastian dan tertib administrasi sesuai berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ".

Bahwa tujuan Penggugat mengajukan gugatan ini sebagaimana kutipan di atas adalah sangat bertolak belakang dengan fakta yang telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat I.

Bahwa menurut Tergugat I, Penggugat mengajukan gugatan pendaftaran pernikahan ini adalah sebagai upaya untuk melepaskan diri dari dugaan tindak pidana pencurian surat-surat berharga milik Tergugat I yang telah dilaporkan dengan Laporan Polisi Nomor TBL/454/VIII/2011/SUMSEL tanggal 25 Agustus 2011 yang telah dilakukan oleh Penggugat, dan sekarang ini Penggugat berstatus tersangka dalam penyidikan Polresta Palembang;

4 Sebagaimana diuraikan dalam dalil eksepsi diatas bahwa Penggugat telah 2 (dua) kali mengajukan gugatan pendaftaran pernikahan antara Penggugat dan Tergugat I ini di Pengadilan Negeri Palembang;

yang Pertama, Penggugat mengajukan gugatan pendaftaran pernikahan dengan perkara Nomor 104/Pdt.G/2012/PN Plg, telah diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang dengan Putusan Nomor 104/Pdt.G/2012/PN Plg. tanggal 24 September 2012, dan putusan peradilan tingkat pertama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 07/Pdt/2013/PT PLG. tanggal 1 Mei 2013, yang telah mengabulkan Permohonan Banding dari Tergugat I yang saat itu selaku Pemohon Banding;

Gugatan tersebut timbul bertepatan sekali dengan masa proses penyelidikan/ penyidikan Laporan Tergugat I ke Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan terkait dugaan tindak pidana pencurian surat-surat berharga milik Tergugat I yang dilakukan oleh Penggugat, berdasarkan surat laporan No.TBL/454/VIII/2011/SUMSEL tanggal 25 Agustus 2011, kurang lebih 11 (sebelas) bulan sebelum gugatan tersebut di daftarkan;

Yang Kedua, yaitu gugatan pendaftaran pernikahan yang diajukan oleh Penggugat saat ini, dengan perkara Nomor 135/Pdt.G/2013/PN Plg, di Pengadilan Negeri Palembang. Gugatan ini juga berselang kurang lebih 4 (lima) bulan setelah gugatan



yang pertama mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan masa waktu gugatan ini juga masih dalam masa penyidikan laporan polisi tersebut diatas;

Maka berdasarkan uraian diatas, gugatan Penggugat ini adalah upaya untuk melepaskan diri dari tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat. Maka selayaknya gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya ditolak untuk seluruhnya;

- 5 Bahwa Tergugat I menolak secara tegas gugatan Penggugat pada posita poin 6 (enam) halaman 2 (dua) menyatakan bahwa dahulu Penggugat pernah mengajak Tergugat II untuk mendaftarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada. Sehingga kami mensooomer Penggugat untuk membuktikan dalil tersebut;

Yang benar bahwa Penggugat dan Tergugat I karena tidak mengetahui dan atau tidak pernah menyadari bahwa pernikahan mereka harus di daftarkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah pernikahan, diwilayah sebagaimana telah ditentukan oleh ketentuan yang berlaku;

Hal ini dapat dicermati, mengingat perkawinan itu dilaksanakan kurang lebih 26 (dua puluh lima) tahun yang lalu, terhitung sejak proses perkawinan yang berlangsung (Desember 1987 – Desember 1989) sampai pada gugatan pertama dan kedua dibuat. Dan Penggugat baru akan berupaya mendaftarkan perkawinannya dengan cara menggugat Tergugat dalam perkara ini. Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jauh lebih dahulu telah diberlakukan di Republik Indonesia jauh sebelum perkawinan Penggugat dan Tegugat I berlangsung;

- 6 Bahwa Tergugat I menolak semua dalil posita dan semua petitum Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II Khususnya terkait penerbitan akta pernikahan atau kutipan akta perkawinan;

Bahwa ketentuan hukum yang wajib dijalankan oleh Tergugat II dalam menerbitkan akta pernikahan non-muslim, harus berdasarkan ketentuan yang telah Tergugat I uraikan pada dalil eksepsi point B angka 1 diatas;

Maka jika Tergugat II menerbitkan akta perkawinan Penggugat dan Tergugat II tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka hal itu

merupakan perbuatan melawan hukum yang berakibat sangsi baik secara peradata maupun pidana;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk itu Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut ;

Dalam eksepsi :

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara :

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 22 Oktober 2013, yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Tergugat II menolak dengan keras seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, kecuali yang dinyatakan dengan tegas tentang kebenarannya oleh Tergugat II;
- 2 Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sehingga patut ditolak dengan tegas, karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yaitu :
 - a Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "Untuk memperlang sungkan perkawinan kedua calon suami istri harus menghadap sendiri di muka Pegawai catatan Sipil "
 - b Pasal 80 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata " Dihadapan Pegawai Catatan Sipil dan dengan dihadiri saksi-saksi, kedua calon suami dan istri harus menerangkan, yang satu menerima yang lain sebagai istrinya, dan yang lain, menerima yang satu sebagai suaminya pula, bahwa mereka dengan ketulusan hati akan menunaikan segala kewajiban demi undang-undang ditugaskan kepada mereka sebagai suami istri; "
 - c Pasal 81 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata " Tiada suatu upacara keagamaan boleh dilakukan, sebelum kedua pihak kepada pejabat agama mereka membuktikan, bahwa perkawinan dihadapan Pegawai Catatan Sipil telah berlangsung; "
 - d Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata " Adanya suatu perkawinan tak dapat dibuktikan dengan cara lain, melainkan dengan Akta



berlangsungnya perkawinan itu, yang telah dibukukan dalam Register Catatan Sipil; "

e Pasal 28 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata " Azas Perkawinan menghendaki adanya kebebasan kata sepakat antara kedua calon suami istri; "

f Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata " Keabsahan suatu perkawinan yang berlangsung tanpa kebebasan kata sepakat suami istri atau salah satu dari mereka, hanya dapat ditentang oleh suami istri itu sendiri, atau oleh salah satu dari mereka yang secara tak bebas telah memberikan kata sepakatnya; "

g Pasal 67 Ayat 3 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 " yang menyatakan untuk Pencatatan Perkawinan suami istri harus hadir sendiri di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "

3 Bahwa Penggugat seharusnya mengajukan permohonan Pencatatan Perkawinan di Sumatera Utara karena ;

a Pencatatan perkawinan dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perkawinan hal ini sesuai dengan pasal 67 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;

b Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat Perkawinan akan dilangsungkan (Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974);

Berdasarkan Uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang yang menyidangkan dan mengadili perkara ini berkenan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 29 Januari 2014 Nomor 135/Pdt.G/2013/PN Plg. yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I yang telah dilaksanakan pemberkatan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nainggolan pada tanggal 7 Januari 1988 dan secara adat Batak adalah sah menurut hukum ;

- 3 Menghukum Tergugat I untuk bersama-sama dengan Penggugat mendaftarkan Pencatatan Perkawinan pada Kantor Tergugat II atau memberi kuasa kepada Pengugat untuk mendaftarkan pencatatan perkawinan pada Kantor Tergugat II ;
- 4 Memerintahkan kepada Tergugat II (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) melaksanakan pencatatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I baik yang dimohonkan bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat maupun oleh Penggugat sendiri ;
- 5 Memerintahkan Tergugat II secara serta merta (*Uitvoerbaar bij voorrad*) untuk mengeluarkan/menerbitkan Akte Pernikahan atau Kutipan Akte Perkawinan Penggugat dengan Tergugat I walaupun ada banding dan kasasi;
- 6 Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.561.000,-(lima ratus enam puluh satu ribu Rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding kuasa Pembanding semula Tergugat I yang dibuat oleh Sdr. Juli Astra,S.H.M.H. Panitera /Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa tanggal, 10 Februari 2014 Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang tanggal, 29 Januari 2014 , Nomor 135/Pdt.G/2013/PN.Plg. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara syah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal tanggal 21 Februari 2014, dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 06 Mei 2014;

Membaca Relas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 135 /Pdt.G/2013/PN Plg, Reg.Banding Nomor 07/2014/PN Plg. yang dibuat oleh. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, untuk Terbanding semula Penggugat pada tanggal '03 Maret 2014, sedangkan untuk Pembanding semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula Tergugat II masing-masing tanggal '06 Mei 2014 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari kuasa Pembanding semula Tergugat I yang diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah



memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I tersebut, sampai dengan putusan dalam perkara ini dibacakan, Pembanding tidak menyerahkan memori bandingnya;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Tergugat I tidak mengajukan memori banding, Majelis Hakim banding dengan sendirinya tidak mengetahui dimana letak keberatan Pembanding terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut, namun demikian Majelis Hakim banding tetap akan mengoreksi, apakah pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya Nomor 135/Pdt.G/ 2013/PN Plg. tanggal 29 Januari 2014 sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari, meneliti, dan memeriksa berkas perkara, bukti surat, saksi, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 29 Januari 2014 Nomor 135/Pdt.G /2014/PN Plg, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal, 29 Januari 2014 Nomor 135/Pdt.G/2013/PN Plg. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat I tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam peradilan tingkat banding tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat ketentuan hukum dan perundang-undangan lainnya, yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- 1 Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat ;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 29 Januari 2014, Nomor 135/Pdt.G/2013/PN Plg. yang dimohonkan banding tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara untuk ke dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari ini Senin tanggal, 21 Juli 2014 oleh kami **H.M.Daud Ahmad.SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Respatun Wisnu Wardoyo.SH** dan **Johny Santosa. SH.MH.** Masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi tanggal, **21 Mei 2014** Nomor 63/PEN/ PDT/2014/PT PLG. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh **Wartono. SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ;

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis,

1. Respatun Wisnu Wardoyo.S.H.

H. M. Daud Ahmad.S.H.M.H.

2. Johny Santosa. S.H.M.H.

Panitera Pengganti

W a r t o n o . S.H.

Biaya – biaya

- | | |
|----------------------------|---|
| - Materai Putusan | Rp. 6.000,- |
| - Redaksi Putusan | Rp. 5.000,- |
| - Pemberkasan / Pengiriman | Rp. 139.000,- |
| JUMLAH | Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)